



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONES CARLER TAMPUBOLON Alias TAMPU ANAK DARI SUDIRMAN TAMPUBOLON;
2. Tempat lahir : Tarutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budiman RT.15 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Tanjab Barat;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/XII/2021/Reskrim tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan 07 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT tanggal 09 Februari 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 02 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 02 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONES CARLER TAMPUBOLON Alias TAMPU ANAK DARI SUDIRMAN TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman Pidana terhadap terdakwa JONES CARLER TAMPUBOLON Alias TAMPU ANAK DARI SUDIRMAN TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) helai baju lengan pendek motif batik warna merah;
  - b) 1 (satu) helai celana pendek motif batik warna merah;
  - c) 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
  - d) 1 (satu) helai bh warna ungu;
  - e) 1 (satu) helai tanktop warna hitam
  - f) 1 (satu) helai kain panjang warna coklat motif batik
  - g) 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
  - h) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulis levi's;
  - i) 1 (satu) helai celana levi's warna biru;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) helai baju kaos warna abu putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa JONES CARLER TAMPUBOLON Alias TAMPU ANAK DARI SUDIRMAN TAMPUBOLON dibebankan membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JONES CARLER TAMPUBOLON Alias TAMPU ANAK DARI SUDIRMAN TAMPUBOLON** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Jalan Budiman RT.15 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr.UCOK di Jalan Budiman RT.15 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan maksud mengajak teman Sdr.UCOK untuk membongkar kayu yang Terdakwa bawa di Pabrik. Sesampainya di rumah Sdr.UCOK tersebut, Terdakwa melihat pacar Terdakwa yaitu Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak Dari ROBERT SIRINGO RINGO berada di rumah Sdr.UCOK. Kemudian, Terdakwa memeluk Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO. Selanjutnya, Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO menyuruh Terdakwa untuk tinggal di rumah Sdr.UCOK. Tidak lama kemudian hujan turun dan listrik pun padam. Lalu Terdakwa, Anak Korban JUNICA SIRINGO

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RINGO, dan Sdr.SARI Br.SILAEN Alias INTAN masuk ke dalam rumah sedangkan Sdr.UCOK dan Ibunya yang bernama Sdr.FLORIDA ANU Alis IDA berada di dalam. Kemudian, Terdakwa dan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO tidur bersebelahan dengan posisi saling berhadapan sedangkan Sdr.SARI Br.SILAEN Alias INTAN dan Sdr.UCOK tidur berhadapan kepala dengan Terdakwa dan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO. Lalu Terdakwa dan Sdr.UCOK bermain game di Handphone dan tidak lama kemudian Terdakwa kalah dan Terdakwapun kembali tidur. Setelah Sdr.SARI Br.SILAEN Alias INTAN dan Sdr.UCOK tidur nyenyak, pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa memeluk Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dengan posisi saling berhadapan. Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dan membujuk Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dengan mengatakan "BISA NDAK AKU LIHAT YANG DIBAWAH". Lalu Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO diam dan tidak lama kemudian Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO menjawab dengan kata-kata "YA, UDAH". Setelah itu, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dengan tangan kanan Terdakwa sambil memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO. Setelah itu Terdakwa membisikkan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dengan kata-kata "YANG, BISA DAK AKU MASUKIN" dan dijawab oleh Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO "O, TAHE (antara iya atau tidak)". Lalu Terdakwa merayu Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO lagi dengan kata-kata " CEPAT LAH YANG" dan dijawab oleh Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO "YA, UDAH". Lalu Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dan langsung menurunkan celana Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO sampai batas lutut. Kemudian, Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai batas lutut dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO namun saat itu agak susah masuk. Lalu, Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO membuka celananya sampai lepas (setengah bugil) dan Terdakwa meludahi tangan kanan Terdakwa. Kemudian, air ludah tersebut Terdakwa oleskan dikemaluan Terdakwa dan dikemaluan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO. Kemudian, Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban JUNICA SIRINGO RINGO dan Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO sekitar  $\pm$  15 ( Lima Belas ) menit. Lalu, Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO memeluk dan mencium bibir Terdakwa hingga akhirnya sperma Terdakwa mau keluar. Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dan Sperma Terdakwa tersebut Terdakwa buang ke atas perut Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO. Setelah itu Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan dan perutnya. Kemudian, Terdakwa dan Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO tidur karena kelelahan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak Dari ROBERT SIRINGO RINGO yang lahir pada tanggal 09 Juni 2004 (berumur 17 tahun) tidak perawan lagi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/441/PKM.PB/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Esminawati dari Puskesmas Rawat Inap Pijoan Baru tanggal 07 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dijumpai luka lama pada daerah vagina yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan didampingi NOVIL CUT NIZAR, S.Psi.I.,M.Psi,Psikolog, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang anak korban berikan benar semuanya;
- Bahwa anak korban mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya hubungan kelamin antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2021 dikarenakan pada saat itu Terdakwa merupakan tetangga kemudian semenjak itu Anak Korban kenal dan tukaran Nomor Handphone dengan Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa sering melakukan chat melalui Whatsapp hingga pada akhirnya menjalin hubungan dengan status berpacaran;
- Bahwa Anak Korban juga kenal dengan Istri Terdakwa karena sering main ke rumahnya dan Anak Korban membantu pekerjaan rumah di rumah Terdakwa atas keinginan Anak Korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban datang kerumah Ucok untuk bermain bersama adiknya bernama Sdr.Intan dan sekira pukul 18.00 WIB ibunya Intan menyuruh Anak Korban dan Intan untuk kepasar kemudian setelah selesai berbelanja Anak Korban dan Intan pulang kerumah dan memasak kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang untuk mencari Sdr. Ucok lalu sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban hendak pulang namun tidak diperbolehkan oleh Intan, Ucok dan Terdakwa dengan alasan untuk menemani ibu Intan yang sedang sakit dan saat itu ibunya Intan dalam keadaan demam kemudian Anak Korban, Intan, Ucok dan Terdakwa mengobrol didalam rumah Intan sedangkan ibunya Intan sudah tidur diruang tamu kemudian kami Ucok, Intan, Terdakwa dan Anak Korban tidur berempat didekat kamar;
- Bahwa selanjutnya lampu ruangan tersebut dimatikan oleh Sdr.Intan, setelah Sdr.Intan dan Sdr.Ucok tidur Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi kanan Anak Korban dari belakang tubuh Anak Korban sambil mengatakan "cepatlah aku pingin", setelah ajakan itu Anak Korban awalnya ragu dengan menjawab "Tahe..(antara iya dan tidak)" namun oleh karena melihat muka Terdakwa yang memelas dan ada janji untuk dinikahkan pada akhirnya Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa untuk bersetubuh dan pada saat itu juga Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan muka lalu Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah mencium Anak Korban kemudian Terdakwa ingin membuka celana Anak Korban namun Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban sendiri selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri tapi Anak Korban dan Terdakwa masih menggunakan baju kemudian Terdakwa menggosokkan jarinya kekemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menarik jarinya dari kemaluan Anak Korban dan memberikan air ludah dijari tangannya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya sekira  $\pm$  15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang air maninya diatas perut Anak Korban yang kemudian Anak Korban lap menggunakan sarung milik Sdr.Ucok yang saat itu Anak Korban gunakan untuk selimut kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Sdr. Intan dan Sdr. Ucok tidak mengetahui peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO karena sedang tertidur dan lampu sudah gelap, sedangkan Ibu Intan juga tidak mengetahui karena tidur diruangan yang berbeda;
- Bahwa peristiwa hubungan badan dengan Terdakwa terjadi di ruangan arah ke dapur;
- Bahwa pada saat berhubungan jenis kelamin Anak Korban merasa perih dan sempat mendorong Terdakwa dengan menggunakan kaki secara spontan;
- Bahwa alasan Anak Korban menyetujui berhubungan jenis kelamin karena Terdakwa menjanjikan untuk menikahi Anak Korban dan muka yang memelas pada saat meminta berhubungan jenis kelamin;
- Bahwa pada saat terjadi hubungan jenis kelamin Anak Korban menggunakan baju dan celana tidur wama merah motif batik dan dalamannya berupa tanktop wama hitam, Bra warna ungu, celana dalam warna cream;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian wama abu-abu lis hitam dan celana levis warna biru muda;
- Bahwa Anak Korban baru 1 (satu) kali bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Anak Korban mengantar Sdr.Intan pulang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya lalu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan istrinya kemudian terjadi keributan karena istri Terdakwa mencurigai Anak Korban telah berselingkuh dengan suaminya hingga rambut Anak Korban ditarik dan didorong oleh istri Terdakwa, dari kejadian tersebut keluarga Anak Korban tidak terima hingga terbongkarlah bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa hingga ibu Anak Korban tidak menerima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa Anak Korban masih menyayangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban tamat sekolah dengan tidak menceraikan Istri Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadapkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LAMRIA Anak dari ABRAHAM SIHOTANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan hubungan kelamin dengan anak Saksi yaitu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi hubungan kelamin antara Terdakwa dengan anak korban tersebut setelah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan kelamin antara Anak Korban dengan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Sdr.Ucok di Jalan Budiman KM 3 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB datang 2 (dua) orang perempuan yakni Saksi ASTI BR.NAINGGOLAN Anak dari MIKE NAINGGOLAN dan Saksi RIANA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR.MANALU Anak dari ALEN LUKAS MANALU kerumah Saksi di Jalan Budiman RT 17, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberitahukan Saksi bahwa ada yang melihat Anak Korban di jambak rambutnya oleh Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA (Istri Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Budiman, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung jabung Barat, mendengar hal tersebut Saksi langsung kerumah Terdakwa bersama dengan Saksi ASTI BR.NAINGGOLAN Anak dari MIKE NAINGGOLAN dan Saksi RIANA BR.MANALU Anak dari ALEN LUKAS MANALU untuk menanyakan kenapa rambut Anak Korban dijambak oleh Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA tersebut, karena rumah Terdakwa dalam keadaan kosong kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama keluarga Saksi mendatangi rumah Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA dan Terdakwa lalu kami melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang mana pada saat itu didapati pengakuan dari Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah mendengar pengakuan tersebut Saksi langsung melaporkannya ke Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa Saksi tidak menyetujui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa karena Anak Korban masih berstatus sekolah;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 09 Juni 2004 yang mana pada saat kejadian masih berumur 17 tahun;
- Bahwa hingga saat ini, tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASTI BR.NAINGGOLAN Anak dari MIKE NAINGGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan hubungan kelamin dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB bahwasannya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat terdapat cekcok mulut antara Anak Korban dengan Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA, kemudian Saksi menelfon Saksi RIANA BR.MANALU Anak dari ALEN LUKAS MANALU untuk berangkat ke Rumah Anak Korban, kemudian sesampainya disana Saksi menanyakan kepada Anak Korban “mengapa rambutnya dijambak-jambak oleh Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA namun Anak Korban menjawab bahwa tidak ada peristiwa penjambakan hanya dijiolak saja;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi beserta keluarga Anak Korban pergi kerumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa Sdr.Omri Situmorang menanyakan kepada Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA perihal mengapa menjambak rambut Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO, kemudian Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA mengatakan bahwa Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mendekati Terdakwa lalu Sdr. Omri Situmorang menanyakan kepada Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA dengan mengatakan “tau dak kalo Junica ini masih ada orang tua” lalu Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA menjawab “Junica telah mendekati suamiku (Jones)” setelah itu Saksi dan keluarga yang lain menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan didapati bahwa benar Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan Terdakwa sudah berpacaran, setelah ditanyakan sudah sejauh mana hubungan mereka, mereka berdua menjawab “hanya sebatas pacaran saja” setelah ditanyakan dan dipastikan lagi oleh Sdr.Omri Situmorang akhirnya Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mengakui bahwa mereka sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan Terdakwa juga mengakui hal yang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT



sama seperti pengakuan dari Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail hubungan jenis kelamin antara Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini, tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RIANA BR.MANALU Anak dari ALEN LUKAS MANALU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan hubungan kelamin dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang mengikuti acara arisan PT Aris kemudian Saksi dihubungi oleh kakak Saksi yaitu ASTI BR.NAINGGOLAN Anak dari MIKE NAINGGOLAN bahwasnny terdapat cekcok mulut antara Anak Korban dengan Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA, kemudian Saksi berangkat ke Rumah Anak Korban, kemudian sesampainya disana Saksi ASTI BR.NAINGGOLAN Anak dari MIKE NAINGGOLAN menanyakan kepada Anak Korban mengapa rambutnya dijambak-jambak oleh Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA namun Anak Korban menjawab bahwa tidak ada peristiwa penjambakan hanya dijiolak saja;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi beserta keluarga Anak Korban pergi kerumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa Sdr.Omri Situmorang



menanyakan kepada Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA perihal mengapa menjambak rambut Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO, kemudian Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA mengatakan bahwa Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mendekati Terdakwa lalu Sdr. Omri Situmorang menanyakan kepada Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA dengan mengatakan “tau dak kalo Junica ini masih ada orang tua” lalu Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA menjawab “Junica telah mendekati suamiku (Terdakwa)” setelah itu Saksi dan keluarga yang lain menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan didapati bahwa benar Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan Terdakwa sudah berpacaran, setelah ditanyakan sudah sejauh mana hubungan mereka, mereka berdua menjawab “hanya sebatas pacaran saja” setelah ditanyakan dan dipastikan lagi oleh Sdr.Omri Situmorang akhirnya Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mengakui bahwa mereka sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan Terdakwa juga mengakui hal yang sama seperti pengakuan dari Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail hubungan jenis kelamin antara Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini, tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan perkawinan dengan Terdakwa sebagai suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan status masih pelajar dan sering berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan hubungan kelamin dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sedang bersama Sdr.Intan saat itu Terdakwa sedang berada dimobil dan posisinya dekat rumah kemudian Saksi pun mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah namun Terdakwa tidak mau dan akhirnya Saksi pun ribut mulut dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO karena Saksi ada mendapat informasi bahwa Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO masih mendekati Terdakwa sedangkan sebelumnya sudah Saksi peringatkan jangan lagi mengganggu Terdakwa, kemudian saat itu Saksi semakin emosi dan Saksi pun menarik baju korban dan Terdakwa berontak untuk melepaskan baju Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO yang Saksi tarik kemudian Saksi lepaskan dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO pun terduduk lalu warga ramai melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 wib Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO bersama keluarganya datang kerumah Saksi untuk menanyakan perihal Saksi yang ribut dengan korban lalu Saksi pun menjelaskan bahwa Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO telah mendekati Terdakwa, kemudian keluarga korban bertanya perihal kedekatan Terdakwa dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO kemudian Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mengakui bahwa Terdakwa telah menyetyubuhnya dan Terdakwa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengakui perbuatan tersebut hingga akhirnya keluarga korban marah dan salah satu dari keluarga korban melemparkan api rokok ke leher Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengancam akan membunuh dan memukul Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian dan surat pemberitahuan bahwa Terdakwa telah ditahan di Polres Tanjab Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail hubungan jenis kelamin antara Terdakwa dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi beserta keluarga Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa Sdr.Omri Situmorang menanyakan kepada Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA perihal mengapa menjambak rambut Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO, kemudian Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA mengatakan bahwa Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mendekati Terdakwa lalu Sdr. Omri Situmorang menanyakan kepada Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA dengan mengatakan “tau dak kalo Junica ini masih ada orang tua” lalu Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA menjawab “Junica telah mendekati suamiku (Terdakwa)” setelah itu Saksi dan keluarga yang lain menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan didapati bahwa benar Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan Terdakwa sudah berpacaran, setelah ditanyakan sudah sejauh mana hubungan mereka, mereka berdua menjawab “hanya sebatas pacaran saja” setelah ditanyakan dan dipastikan lagi oleh Sdr.Omri Situmorang akhirnya Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mengakui bahwa mereka sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan Terdakwa juga mengakui hal yang sama seperti pengakuan dari Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail hubungan jenis kelamin antara Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO datang kerumah Saksi dengan menggunakan pakaian sexy dan suka merayu Terdakwa didepan Saksi lalu korban pernah Saksi tegur namun korban malah marah dan bila korban dirumah Saksi sering bantu membereskan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO pernah menginap di rumah Saksi selama 1 (satu) malam yang mana pada saat itu ada teman Terdakwa juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO pernah bersetubuh dengan orang berbeda pada saat diruang tamu rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa Saksi masih menerima kondisi dari Terdakwa apapun yang terjadi;
- Bahwa dari pemikahan dengan Terdakwa, Saksi dikaruniai 1 (satu) orang Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Desember 2021 di Rumah Terdakwa di Jalan Budiman, RT.15, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO pada bulan Agustus 2021 dikarenakan pada saat itu Terdakwa merupakan tetangga Saksi. Semenjak itu Saksi kenal dan tukaran Nomor Handphone dengan Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa sering melakukan chat melalui Whatsapp;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memuji masakan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sebagai dalih agar Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO terpikat denan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang untuk mencari Sdr. Ucok dengan maksud mengajak Sdr. Ucok bongkar kayu yang Terdakwa bawa dipabrik, namun sampai dirumah Sdr.Ucok Terdakwa melihat ada Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dirumah Sdr. Ucok dan Terdakwa pun kaget padahal sebelumnya Terdakwa sudah melarang Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO untuk tidak main kerumah Sdr.UCOK karena banyak laki-laki yang datang kesana, namun pada saat itu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO merayu Terdakwa dengan memeluk dan mencium pipi Terdakwa dan bibir Terdakwa hingga Terdakwa tidak jadi marah, sedangkan teman Sdr.Ucok yang ingin Terdakwa ajak untuk membongkar muatan sudah pergi dan saat itu Terdakwa tidak ikut bongkar muatan karena Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO menyuruh Terdakwa untuk tinggal dirumah Sdr. Ucok, selanjutnya hujan turun dan listrik padam, lalu Terdakwa korban dan Sdr. Intan masuk kedalam rumah sedangkan Sdr. Ucok dan ibunya berada di ruangan lain kemudian Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO tidur bersebelahan sedangkan Sdr. Intan dan Sdr. Ucok tidur berhadapan kepala dengan Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO lalu Terdakwa dan Sdr.Ucok bermain game dan tidak lama kemudian kami pun baring, setelah Sdr. Intan dan Sdr. Ucok tidur pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berpelukan dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan mengatakan "bisa dak aku liat yang dibawah" lalu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO diam dan tak lama kemudian menjawab "ya udah" setelah itu Terdakwa memasukan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan Terdakwa kedalam celana Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO lalu Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan tangan Terdakwa sambil menggosokkan jari tengah kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membisikkan ke Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO “yang bisa dak aku masukin” dijawab Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO “o, tahe (bahasa batak artinya antara iya dan tidak)” lalu Terdakwa kembali berkata “cepatlah yang” dan dijawab Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO “ya udah” lalu Terdakwa pun mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana korban dan ingin menurunkan celana Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO namun Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO menahan tangan Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sendiri yang menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian Terdawapun menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut lalu Terdakwa berusaha memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban namun saat itu agak susah karena agak seret dan korban pun membuka celananya sampai lepas dengan waktu yang bersamaan Terdakwa memberikan air ludah ditangan kanan Terdakwa kemudian air ludah tersebut Terdakwa oleskan dikemaluan Terdakwa dan kemaluan korban, sampai korban mendesah pelan “ahh” dan Terdakwa pun menggoyangkan kemaluan Terdakwa keluar masuk hingga  $\pm$  15 (lima belas) menit dan diwaktu bersamaan korban memeluk dan mencium bibir Terdakwa hingga akhirnya sperma Terdakwa mau keluar dan Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan membuang sperma Terdakwa diatas perut korban setelah itu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO kekamar mandi untuk mencuci kemaluan dan perutnya tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi hubungan jenis kelamin Anak Korban menggunakan baju dan celana tidur warna merah motif batik dan dalamannya berupa tanktop warna hitam, Bra warna ungu, celana dalam warna cream;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian warna abu-abu lis hitam dan celana levis warna biru muda;
- Bahwa Sdr. Intan dan Sdr. Ucok tidak mengetahui peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO karena sedang tertidur dan lampu sudah gelap, sedangkan Ibu Intan juga tidak mengetahui karena tidur di ruangan yang berbeda;
- Bahwa peristiwa hubungan badan dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO terjadi di ruangan arah ke dapur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA setelah menambal ban mobil kemudian melewati rumah Sdr. Ucok dan disaat itu juga Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sedang berada dirumah Sdr. Ucok lalu Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA langsung mendekati Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO hingga terjadi ribut mulut dan perkelahian karena sebelumnya Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA sudah mengetahui hubungan dekat Terdakwa dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 WIB keluarga Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO pergi kerumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa, Sdr.Omri Situmorang menanyakan kepada Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA perihal mengapa menjambak rambut Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO, kemudian Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA mengatakan bahwa Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mendekati Terdakwa lalu Sdr. Omri Situmorang menanyakan kepada Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA dengan mengatakan "tau dak kalo Junica ini masih ada orang tua" lalu Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA menjawab "Junica telah mendekati suamiku (Terdakwa)" setelah itu Saksi dan keluarga yang lain menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan didapati bahwa benar Anak Korban

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan Terdakwa sudah berpacaran, setelah ditanyakan sudah sejauh mana hubungan mereka, mereka berdua menjawab “hanya sebatas pacaran saja” setelah ditanyakan dan dipastikan lagi oleh Sdr.Omri Situmorang akhirnya Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mengakui bahwa mereka sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan Terdakwa juga mengakui hal yang sama seperti pengakuan dari Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan untuk menikah dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO setelah korban lulus sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa dan tidak melakukan kekerasan apalagi mengancam korban dalam melakukan hubungan jenis kelamin kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selalu berkelit apabila ditanya tentang masa depannya oleh Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA apakah diceraikan atau tetap lanjut;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban, namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki rasa cinta dan terhadap korban namun saat ini Terdakwa selalu terpikir oleh anak dan istri Terdakwa yang berada di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-22022017-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 22 Februari 2017 yang menerangkan bahwa Sdr.JUNICA SIRINGO RINGO lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 09 Juni 2004 selaku Anak Keempat dari Ibu LAMRIA.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 441/441/PKM.PB/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Esminawati dari Puskesmas Rawat Inap Pijoan Baru tanggal 07 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dijumpai luka lama pada daerah vagina dengan lokasi luka arah jam 3,6, dan 9 searah jarum jam yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO Nomor : 263.1/15/P2TP2A/2021 yang dibuat oleh Novil Cut Nizar , S.Psi.I.,M.Psi.,Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 12 Desember 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek motif batik warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek motif batik warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai bh warna ungu;
- 1 (satu) helai tanktop warna hitam
- 1 (satu) helai kain panjang warna coklat motif batik
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulis levi's;
- 1 (satu) helai celana levi's warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 di Rumah Terdakwa di Jalan Budiman, RT.15, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2021 dikarenakan pada saat itu Terdakwa merupakan tetangga kemudian semenjak itu Anak Korban kenal dan tukaran Nomor Handphone dengan Terdakwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa sering melakukan chat melalui Whatsapp hingga pada akhirnya menjalin hubungan dengan status berpacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Rumah Sdr. UCOK terdapat Terdakwa, Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO, Sdr.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan dan Sdr. UCOK yang sedang berkumpul kemudian Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO tidur bersebelahan sedangkan Sdr. Intan dan Sdr. Ucok tidur berhadapan kepala dengan Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO lalu setelah Sdr. Intan dan Sdr. Ucok tidur kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berpelukan dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan mengatakan “bisa dak aku liat yang dibawah” lalu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO diam dan tak lama kemudian menjawab “ya udah” setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO lalu Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan tangan Terdakwa sambil menggosokan jari tengah kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membisikan ke Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO “yang bisa dak aku masukin” dijawab Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO “o, tahe (bahasa batak artinya antara iya dan tidak)” lalu Terdakwa kembali berkata “cepatlah yang” dan dijawab Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO “ya udah” lalu Terdakwa pun mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana korban dan ingin menurunkan celana Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO namun Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO menahan tangan Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sendiri yang menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian Terdakwapun menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban namun saat itu agak susah karena agak seret dan korban pun membuka celananya sampai lepas dengan waktu yang bersamaan Terdakwa memberikan air ludah ditangan kanan Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian air ludah tersebut Terdakwa oleskan dikemaluan Terdakwa dan kemaluan korban, sampai korban mendesah pelan “ahh” dan Terdakwa pun menggoyangkan kemaluan Terdakwa keluar masuk hingga  $\pm$  15 (lima belas) menit dan diwaktu bersamaan korban memeluk dan mencium bibir Terdakwa hingga akhirnya sperma Terdakwa mau keluar dan Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan membuang sperma Terdakwa diatas perut korban setelah itu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan dan perutnya tersebut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 WIB pada saat Keluarga Anak Korban meminta penjelasan tentang keributan antara Saksi FLORIDA ANU Alias IDA ANAK DARI YOSEFINA dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO pada akhirnya terkuak bahwasannya Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO mengaku telah menjalin hubungan sampai pada tahap berhubungan badan;
- Bahwa pada saat terjadi hubungan jenis kelamin Anak Korban menggunakan baju dan celana tidur warna merah motif batik dan dalamannya berupa tanktop warna hitam, Bra warna ungu, celana dalam warna cream;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian warna abu-abu lis hitam dan celana levis warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban tamat sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 441/441/PKM.PB/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Esminawati dari Puskesmas Rawat Inap Pijoan Baru tanggal 07 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dijumpai luka lama pada daerah vagina dengan lokasi luka arah jam 3,6, dan 9 searah jarum jam yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-22022017-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 22 Februari 2017 yang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Sdr.JUNICA SIRINGO RINGO lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 09 Juni 2004 selaku Anak Keempat dari Ibu LAMRIA, sehingga saat terjadi hubungan kelamin antara Terdakwa dan anak korban, anak korban masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, dalam unsur ini, yang perlu dibuktikan hanya terbatas pada apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Umum atau tidak saja, sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama **JONES CARLER TAMPUBOLON Alias TAMPU ANAK DARI SUDIRMAN TAMPUBOLON** sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan sengaja sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan dengan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada dengan sengaja sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada dengan sengaja sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada dengan sengaja sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam bentuk sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu. Membujuk bisa dilakukan dengan kata-kata bisa juga dilakukan dengan bahasa tubuh atau perbuatan. Dalam hal ini contohnya membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih sayang akan membuat orang yang dibujuk mau diajak melakukan hubungan jenis kelamin. Jadi, tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai. Apalagi jika yang dibujuk masih berusia remaja yang pemikirannya labil. Dengan demikian, perbuatan seseorang pada saat akan melakukan hubungan kelamin dengan orang lain apabila dilakukan dengan cara meraba-raba yang sifatnya cepat merangsang pun dapat dianggap sebagai membujuk;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pada tanggal 06 Desember 2021 di Rumah Terdakwa di Jalan Budiman, RT.15, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena telah melakukan hubungan kelamin dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di ruangan menuju ke dapur yang ada di Rumah Sdr. UCOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang untuk mencari Sdr. Ucok dengan maksud mengajak Sdr. Ucok bongkar kayu yang Terdakwa bawa dipabrik, namun sampai di rumah Sdr. Ucok Terdakwa melihat ada Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO di rumah Sdr. Ucok dan Terdakwa pun kaget padahal sebelumnya Terdakwa sudah melarang Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO untuk tidak main kerumah Sdr. UCOK karena banyak laki-laki yang datang kesana, namun pada saat itu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO merayu Terdakwa dengan memeluk dan mencium pipi Terdakwa dan bibir Terdakwa hingga Terdakwa tidak jadi marah, sedangkan teman Sdr. Ucok yang ingin Terdakwa ajak untuk membongkar muatan sudah pergi dan saat itu Terdakwa tidak ikut bongkar muatan karena Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO menyuruh Terdakwa untuk tinggal di rumah Sdr. Ucok, selanjutnya hujan turun dan listrik padam, lalu Terdakwa korban dan Sdr. Intan masuk kedalam rumah sedangkan Sdr. Ucok dan ibunya berada di ruangan lain kemudian Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO tidur bersebelahan sedangkan Sdr. Intan dan Sdr. Ucok tidur berhadapan kepala dengan Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO lalu Terdakwa dan Sdr. Ucok bermain game dan tidak lama kemudian kami pun baring, setelah Sdr. Intan dan Sdr. Ucok tidur pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berpelukan dengan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban JUNICA Br

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan mengatakan “bisa dak aku liat yang dibawah” lalu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO diam dan tak lama kemudian menjawab “ya udah” setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO lalu Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dengan tangan Terdakwa sambil menggosokan jari tengah kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membisikan ke Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO “yang bisa dak aku masukin” dijawab Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO “o, tahe (bahasa batak artinya antara iya dan tidak)” lalu Terdakwa kembali berkata “cepatlah yang” dan dijawab Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO “ya udah” lalu Terdakwa pun mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana korban dan ingin menurunkan celana Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO namun Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO menahan tangan Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO sendiri yang menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian Terdakwapun menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban namun saat itu agak susah karena agak seret dan korban pun membuka celananya sampai lepas dengan waktu yang bersamaan Terdakwa memberikan air ludah ditangan kanan Terdakwa kemudian air ludah tersebut Terdakwa oleskan dikemaluan Terdakwa dan kemaluan korban, sampai korban mendesah pelan “ahh” dan Terdakwa pun menggoyangkan kemaluan Terdakwa keluar masuk hingga  $\pm 15$  (lima belas) menit dan diwaktu bersamaan korban memeluk dan mencium bibir Terdakwa hingga akhirnya sperma Terdakwa mau keluar dan Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan membuang sperma Terdakwa diatas perut korban setelah itu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan dan perutnya tersebut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO alasan Anak Korban menyetujui permintaan dari Terdakwa adalah karena terdapat janji dari Terdakwa akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban tamat sekolah dengan disertai wajah memelas dari Terdakwa pada saat meminta berhubungan badan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkataan Terdakwa tentang janji untuk menikahi Anak Korban termasuk dalam kategori membujuk agar Anak Korban merasa dihargai, diperdulikan, dan diberikan kepastian alih-alih untuk memenuhi hasrat Terdakwa untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa yang telah menikah dan dikaruniai seorang Anak sudah sepatutnya memberi contoh tentang penerapan nilai-nilai moral yang baik terhadap Anak Korban, dalam hal ini misalnya Terdakwa menolak untuk tidur dalam satu ruangan yang sama pada malam hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban yang masih remaja dan dalam proses pencarian jati diri pada akhirnya terbujuk hatinya untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkataan Terdakwa dengan menjanjikan kepada Anak Korban untuk menikahi anak korban dan ajakan kepada Anak Korban dengan berkata “yang bisa dak aku masukin” termasuk dalam pengertian membujuk anak korban;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-22022017-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 22 Februari 2017 yang menerangkan bahwa Sdr.JUNICA SIRINGO RINGO lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 09 Juni 2004 selaku Anak Keempat dari Ibu LAMRIA, pada saat terjadinya hubungan jenis kelamin masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih memenuhi kriteria sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersanggama, sedangkan arti sanggama berdasarkan kamus kesehatan adalah tindakan dimana penis (alat kelamin laki-laki) dimasukkan ke dalam vagina (alat kelamin perempuan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus benar-benar masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan kelamin dengan anak korban pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di ruangan menuju ke dapur yang ada di Rumah Sdr. UCOK. Pada saat itu, Terdakwa dan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO hendak tidur bersama di rumah Sdr. UCOK lalu Terdakwa mengajak Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO untuk melakukan persetujuan dengan mengeluarkan kemaluan Anak Korban sambil mengatakan "yang bisa dak aku masukin" kemudian Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO menurunkan sendiri celananya sebatas lutut kemudian Terdakwapun menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut lalu Terdakwa berusaha memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban namun saat itu agak susah karena agak seret dan korban pun membuka celananya sampai lepas dengan waktu yang bersamaan Terdakwa memberikan air ludah ditangan kanan Terdakwa kemudian air ludah tersebut Terdakwa oleskan dikemaluan Terdakwa dan kemaluan korban, sampai korban mendesah pelan "ahh" dan Terdakwa pun menggoyangkan kemaluan Terdakwa keluar masuk hingga  $\pm 15$  (lima belas) menit dan diwaktu bersamaan korban memeluk dan mencium bibir Terdakwa hingga akhinya sperma Terdakwa mau keluar dan Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO dan membuang sperma Terdakwa diatas perut

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah itu Anak Korban JUNICA Br SIRINGO RINGO Alias JUNI Anak dari ROBERT SIRINGO RINGO ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan dan perutnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 441/441/PKM.PB/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Esminawati dari Puskesmas Rawat Inap Pijoan Baru tanggal 07 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO dijumpai luka lama pada daerah vagina dengan lokasi luka arah jam 3,6, dan 9 searah jarum jam yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban merupakan perbuatan persetubuhan sesuai dengan arti kata persetubuhan yang dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Korban JUNICA SIRINGO RINGO Nomor : 263.1/15/P2TP2A/2021 yang dibuat oleh Novil Cut Nizar, S.Psi.I.,M.Psi.,Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 12 Desember 2021 dengan simpulan bahwa Anak Korban berpotensi mengalami PTSD (*Posttraumatic Stress Disorder*) atau depresi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dalam undang-undang tersendiri, yang mendapat perhatian khusus karena berhubungan dengan anak yang kedudukannya sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Bahwa dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menunjukkan bahwa pelaku kejahatan terhadap Anak khususnya kejahatan seksual merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan langkah yang komprehensif untuk mengantisipasi kejahatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dibebani untuk membayar pidana denda, dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak diatur mengenai apabila pidana denda tidak dibayar, diganti pidana penjara atau kurungan, sehingga berdasarkan ketentuan umum dalam KUHP, yakni Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek motif batik warna merah, 1 (satu) helai celana pendek motif batik warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna cream, 1 (satu) helai bh warna ungu, 1 (satu) helai tanktop warna hitam, 1 (satu) helai kain panjang warna coklat motif batik, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulis levi's, 1 (satu) helai celana levi's warna biru, 1 (satu) helai baju kaos warna abu putih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan akibat psikologis bagi keluarga Korban dan Anak Korban;
- Terdakwa masih memiliki Istri yang sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JONES CARLER TAMPUBOLON Alias TAMPU ANAK DARI SUDIRMAN TAMPUBOLON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek motif batik warna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek motif batik warna merah;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
  - 1 (satu) helai bh warna ungu;
  - 1 (satu) helai tanktop warna hitam;
  - 1 (satu) helai kain panjang warna coklat motif batik;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulis levi's;
  - 1 (satu) helai celana levi's warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA OCTAPIANI, S.H., dan DEWI AISYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANDRI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA OCTAPIANI, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34